

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian pinjaman berupa utang. Secara umum utang piutang menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan berdasarkan waktu yang di sepakati, dengan tidak merubah keadaan sesuatu yang dipinjamkan. Utang piutang yang terjadi dimasyarakat lebih pada praktek gadai dengan memberikan jaminan. Gadai merupakan salah satu praktek muamalah yang dilakukan kebanyakan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dalam hidup manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia berupa kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu praktek yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah gadai sawah. Masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam memenuhi masalah hidupnya karena gadai merupakan salah satu cara termudah dalam mendapatkan dana dengan waktu yang cepat dengan menyerahkan barang jaminan. Masyarakat menggadaikan sawah kepada pihak lain dilakukan ketika membutuhkan uang secara mendesak atau karena tidak sanggup dalam mengelola untuk sementara, jadi memberikan hak sementara untuk pihak lain (menggadaikan).

Gadai dalam ekonomi Islam disebut dengan *rahn* yaitu akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi, jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang.<sup>1</sup> Dalam Islam, *ar-rahn* merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong-menolong) tanpa ada imbalan jasa.

Masalah gadai telah diatur dalam Islam mulai dari syarat dan rukunnya, tata caranya, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai hingga hukum mengambil manfaat dalam gadai. masalah gadai telah disebutkan dalam al-Qur'an yaitu dalam QS. Al-Baqarah/2: 283 yaitu :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*  
<sup>2</sup>(Q.S al-Baqarah/2:283)

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikh Ekonomi Syari'ah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 252

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 60.

Berdasarkan dalil di atas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, diperbolehkan memberikan barang jaminan sebagai penguat kepercayaan adanya transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Praktek gadai yang diatur dalam agama Islam mengajarkan kepada ummatnya agar hidup untuk saling menolong. Bentuk tolong menolong tersebut dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap jasa. Namun dalam praktek gadai di pedesaan berdasarkan kebiasaan masyarakat yakni lebih mementingkan keuntungan atau profit dari penggadai.<sup>3</sup>

Pelaksanaan gadai merupakan kegiatan yang sangat penting dan sering dipraktekkan oleh masyarakat, walaupun masyarakat Indonesia mayoritas bergama Islam namun pada prakteknya pemahaman mereka dalam bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam sangat minim. Dalam berbagai literatur pelaksanaan gadai sawah hampir keseluruhan nusantara melaksanakan dengan kebiasaan atau berdasarkan adat istiadat setempat, sehigga timbul beberapa pemasalahan biasanya berupa akad, perjanjian, hingga pelaksanaan, dan pengelolaannya, hal ini timbul karena kurang pengetahuan *syariat*.

Gadai yang dilaksanakan di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe di kenal dengan istilah “ *makkatanni galung*” yaitu bahasa daerah setempat yang diartikan sebagai gadai sawah. Praktek gadai sawah sudah sering dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat Desa Tanggobu 75 % adalah petani. Kebiasaan masyarakat Desa Tanggobu menggadaikan sawah miliknya kepada keluarga sendiri. Alasan masyarakat menngadai sawah di Desa

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251

Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe karena ada sebagian tidak mampu mengelola sawah miliknya sehingga menggadaikan sawahnya dan adanya kebutuhan mendesak yang memerlukan dana secepatnya, sedangkan proses gadai sawah dilakukan sangat sederhana, adapun alasan penerima gadai menerima barang gadaian karena keuntungan yang didapatkan penerima gadai lebih besar dari uang yang diberi kepada orang yang menggadaikan sawahnya.

Pelaksanaan *makkatanni galung* yang dilakukan di desa Tanggobu sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengambil keuntungan dari sawah yang digadaikan bukan atas dasar tolong menolong, karena pada prakteknya ketika sawah digadaikan maka penerima gadai menguasai sawah yang digadaikan tersebut, jadi hasil panen dari sawah yang digadaikan menjadi milik penerima gadai.<sup>4</sup>

Jika penerima gadai tidak memegang sawah tersebut, maka sawah dipegang oleh penggadai kemudian dikelola oleh penggadai dan hasilnya dibagi artinya penggadai juga mengambil manfaat lebih barang gadaian dan menambah keuntungan juga bagi penerima gadai. Kemudian dari beberapa sistem *makkatanni galung* ada beberapa yang tidak memiliki batas waktu sehingga memungkinkan penerima gadai mendapat keuntungan yang melebihi dari hutang penggadai, sehingga dapat merugikan penggadai.<sup>5</sup>

Sistem gadai diuraikan di atas, yaitu sistem bagi hasil panen ketika sawah dikelola oleh penggadai dan sistem penerima gadai menguasai sawah gadaian tanpa ada hasil yang diterima oleh penggadai. Sedangkan dalam ekonomi syari'ah

---

<sup>4</sup> Hasil Observasi Awal Penulis Pada Masyarakat Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe Yang Dilakukan Pada Tanggal 4 Desember 2018

<sup>5</sup> *Ibid* ,.

dijelaskan bahwa hal itu dapat memungkinkan terjadinya riba karena jumlah hasil panen tersebut melebihi dari hutang. Dalam *fiqh mu'amalah* juga dijelaskan bahwa hak *murtahin* (penerima gadai) kepada *marhun* (barang gadaian) hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.<sup>6</sup>

Hal ini terjadi karena ketidapkahaman masyarakat mengenai akad gadai, padahal tujuan sebenarnya dari gadai yaitu untuk saling tolong-menolong, namun *makkatanni galung* yang dilakukan di Desa tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk saling mengambil keuntungan.

Sejalan dengan pemikiran di atas maka penelitian ini menarik untuk diteliti mengenai pelaksanaan, akad, serta administrasi dalam *makkatanni galung*. Penulis perlu untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul “Penerapan *Makkatanni Galung* (Gadai Sawah) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan perolehan, pengkajian data, maka penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan gadai sawah dalam tinjauan ekonomi Islam di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, yang disebut dengan istilah *makkatanni galung* oleh masyarakat setempat.

---

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), h. 125

### C. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe melaksanakan *makkatanni galung* (gadai sawah)?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap *makkatanni galung* (gadai sawah) di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe?

### D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat melaksanakan *makkatanni galung* (gadai sawah) di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap praktek *makkatanni galung* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara teoritis

Dapat meningkatkan dan mengembangka ilmu pengetahuan terkait dengan keilmuan ekonomi syariah, terutama bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung peneliti yang lain dalam menyusun

#### 2. Secara praktis

##### a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai

pandangan ekonomi Islam tentang praktek *makkatanni galung* (gadai sawah) di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan agar dalam melaksanakan gadai sawah, yang disebut dengan istilah *makkatanni galung* oleh masyarakat setempat, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan ekonomi syariah.

c. Bagi akademisi

Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian yaitu, dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, untuk bahan referensi melakukan penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gadai.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi yang beragam dari kalangan pembaca dalam memahami definisi dalam penelitian maka sesuai dengan judul skripsi ini, ada beberapa pengertian yang dikemukakan yakni :

1. *Makkatanni* merupakan bahasa penduduk/ masyarakat daerah setempat suku *pattae*, yang diartikan sebagai gadai yaitu seseorang yang membutuhkan dana menyerahkan sawah sebagai jaminan utang kepada seseorang yang memiliki dana, kemudian diadakan kesepakatan gadai.
2. *Galung* merupakan bahasa daerah setempat suku *pattae* yang diartikan sebagai sawah yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan utang.

3. Penerapan *Makkatanni Galung* yaitu implementasi atau pelaksanaan dari sistem pinjam meminjam dengan memberikan barang sebagai jaminan utang berupa sawah, sistem pinjam meminjam ini disebut dengan gadai sawah atau dikenal dengan sebutan *Makkatanni Galung* bagi masyarakat
4. Gadai yaitu kegiatan memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah pinjaman dan barang yang dijadikan jaminan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak yang melaksanakan gadai.
5. Gadai sawah dapat diartikan sebagai menyerahkan tanah/sawah dari pemilik sawah (penggadai) kepada penerima gadai untuk menerima sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai. Pada dasarnya besar uang tebusan adalah sama dengan uang yang diserahkan pemegang gadai.
6. Ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam, berdasarkan pada nilai-nilai mutlak yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ciri utamanya adalah tidak menggunakan sistem riba yang merupakan perbedaan mendasar pada perekonomian lainnya. Dalam hal ini Islam melarang segala bentuk kegiatan perekonomian, baik dalam bentuk produksi, konsumsi dan distribusi yang tidak sesuai syariat Islam, seperti Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman.